

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
 NOMOR : 179 TAHUN 1984.

171/1984
 Tgl. : 1-12-1984.-

T E N T A N G
 PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR INPRES NO.5 TAHUN 1981,
 NO.4 TAHUN 1982 DAN NO.7 TAHUN 1983
 SEBAGAI SEKOLAH DASAR NEGERI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun, dalam rangka pelaksanaan kewajiban belajar, maka sebagai realisasi Inpres No.5/1981, No.4/1982 dan No.7/1983, sedang dibangun 39 buah SD. Inpres baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.

b. Bahwa sesuai laporan Pimpinan Proyek/Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka sebagai ternyata dalam surat Nomor: IV/4/592/1984 tanggal 13 Mei 1984, bahwa pembangunan SD. Inpres tersebut telah selesai sebanyak 30 buah yang dapat segera dimanfaatkan.

c. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan status dan penyelenggaraannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka.

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037).
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1981, Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, masing-masing :
 - Nomor : 109 Tahun 1981, 76 Tahun 1982 dan 25 Tahun 1983.
 - Nomor : 253/KMK.03/1981, 215/KMK.03/1982 dan 364/KMK.011/1983
 - Nomor : 903/K/5/1981, 742/K/4/1982 dan 034/KEP/5/1983.
 - Nomor : 0160a/P.1981, 0113/P/1982 dan 0269a/P/1983.
 - Nomor : 40 A Tahun 1981, 35 Tahun 1982 dan 37 Tahun 1983.
 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 53/Des.36/1/1 tanggal 24 Oktober 1960 tentang Pembagian Tugas yang tegas atas Lapangan Penyelenggaraan SR kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II Di Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.